



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENGAJAR  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);  
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);  
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);  
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETUJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
- KETIGA : Pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. maheswara; dan
  - b. penceramah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2024

KEPALA,

\$\_{ttd}\$

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENGAJAR  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA

PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENGAJAR  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan standardisasi materi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (Diklat PIP). Sistem penyelenggaraan Diklat PIP merupakan bagian integral dalam pembangunan karakter dan bangsa harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terstandar serta berkesinambungan dalam jangka panjang lintas generasi bangsa. Dalam konteks tersebut, BPIP perlu menjamin ketersediaan pengajar Diklat PIP yang berkompeten melalui sertifikasi.

Pemberian sertifikasi untuk menjamin mutu kompetensi pengajar Diklat PIP merupakan amanat Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Peraturan BPIP No. 2/2024), khususnya ketentuan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa pengajar Diklat PIP harus tersertifikasi oleh BPIP berdasarkan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh BPIP dan penyelenggaraan sertifikasi ditetapkan dalam suatu petunjuk teknis. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 106 huruf d Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

### B. TUJUAN

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan sertifikasi kepada pengajar Diklat PIP, dalam rangka penjaminan mutu terhadap kualifikasi dan kompetensi pengajar Diklat PIP.

### C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. BPIP selaku instansi penyelenggara sertifikasi kepada pengajar Diklat PIP;
2. tim asesor;
3. lembaga/instansi/institusi/organisasi/perguruan tinggi selaku pengusul calon pengajar Diklat PIP; dan
4. calon pengajar Diklat PIP.

### D. MANFAAT

Manfaat Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. mewujudkan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan sertifikasi kepada pengajar Diklat PIP;
2. mewujudkan proses sertifikasi kepada pengajar Diklat PIP yang sistematis, terencana, terpadu, dan terstandar serta berkesinambungan untuk menghasilkan pengajar Diklat PIP yang kompeten dan profesional; dan
3. mewujudkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan sertifikasi kepada pengajar Diklat PIP.

## E. DEFINISI

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas BPIP.
3. Deputi adalah Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP.
4. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Pendidikan dan Pelatihan PIP yang selanjutnya disebut Diklat PIP adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPIP untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila.
6. Sertifikasi Pengajar Diklat PIP yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dari BPIP bahwa orang perseorangan warga negara Indonesia telah memenuhi standar kompetensi sebagai pengajar Diklat PIP yang ditetapkan oleh BPIP.
7. Jam Pelajaran yang selanjutnya disebut JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

## BAB II PELAKSANA SERTIFIKASI

### A. UNIT KERJA

Sertifikasi dilaksanakan oleh Deputi dalam hal ini Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan BPIP.

### B. TIM ASESOR

Tim asesor merupakan tim independen yang melakukan asesmen penilaian kompetensi calon pengajar Diklat PIP dalam proses Sertifikasi dan Sertifikasi ulang. Tim asesor berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas perwakilan dari BPIP, kementerian, lembaga pemerintah, akademisi, pakar, dan tokoh masyarakat. Susunan tim asesor terdiri atas:

1. ketua merangkap anggota;
2. wakil ketua merangkap anggota; dan
3. anggota.

Pemilihan ketua dan wakil ketua tim asesor dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota tim asesor. Tim asesor ditetapkan oleh Kepala untuk periode penugasan selama 2 (dua) tahun dan setelahnya dapat ditugaskan kembali untuk periode penugasan selanjutnya.

Dalam setiap pelaksanaan tugas, tim asesor menyelenggarakan rapat pembukaan dan rapat penutupan yang dipimpin oleh ketua tim asesor atau wakil ketua tim asesor dalam hal ketua tim asesor berhalangan. Rapat pembukaan dilakukan untuk koordinasi awal dan pembagian tugas. Rapat penutupan dilakukan untuk memutuskan hasil asesmen calon pengajar Diklat PIP berdasarkan musyawarah mufakat. Pelaksanaan tugas tim asesor dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring).

### C. SEKRETARIAT TIM ASESOR

Sekretariat tim asesor mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada tim asesor dalam Sertifikasi. Sekretariat tim asesor dipimpin oleh sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan BPIP.

### BAB III PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI

#### A. KUALIFIKASI PENGAJAR DIKLAT PIP

Pengajar Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan BPIP No. 2/2024 harus memenuhi kualifikasi tertentu, yang meliputi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.

Pengajar Diklat PIP terdiri atas maheswara dan penceramah. Maheswara merupakan orang yang memberikan informasi berupa nilai pengetahuan, dan tindakan kepada peserta Diklat PIP yang meliputi perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran. Penceramah merupakan orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta dalam Diklat PIP.

Kualifikasi umum maheswara dan penceramah meliputi:


1. berstatus warga negara Indonesia;
2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memiliki rekam jejak, integritas, dan moral yang baik; dan
4. bersedia mengikuti dan menaati seluruh proses Sertifikasi.

Kualifikasi khusus meliputi:

1. Maheswara:
  - a. tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih;
  - b. tingkat kompetensi;
  - c. tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih; dan
  - d. tingkat pengalaman jabatan memimpin suatu organisasi/unit kerja.
2. Penceramah:
  - a. tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih;
  - b. tingkat kompetensi; dan
  - c. tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Tahapan Sertifikasi meliputi:

1. pendaftaran;
2. verifikasi dan validasi;
3. asesmen kualifikasi khusus dan/atau wawancara;
4. penelusuran rekam jejak;
5. pelatihan bagi pengajar Diklat PIP (*training of trainer*); dan
6. penetapan sebagai pengajar Diklat PIP dan penerbitan sertifikat, sesuai bagan berikut:





## B. PENDAFTARAN

Lembaga/instansi/institusi/organisasi/perguruan tinggi mengusulkan secara tertulis calon pengajar Diklat PIP yang akan mengikuti proses Sertifikasi kepada Kepala u.p. Deputi, dengan menyampaikan daftar nama calon pengajar Diklat PIP serta melampirkan:

1. Maheswara
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah;
  - c. ijazah pendidikan formal terakhir;
  - d. sertifikat diklat yang relevan;
  - e. bukti pengalaman mengajar;
  - f. bukti pengalaman berorganisasi; dan
  - g. surat keputusan jabatan terakhir.
2. Penceramah
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah;
  - c. ijazah pendidikan formal terakhir;
  - d. sertifikat diklat yang relevan;
  - e. bukti pengalaman mengajar/melatih; dan
  - f. bukti pengalaman berorganisasi.

Pendaftaran Sertifikasi dilakukan secara luring atau daring menggunakan aplikasi yang tersedia dalam Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP.

## C. VERIFIKASI DAN VALIDASI

Proses verifikasi berkas calon pengajar Diklat PIP dilakukan oleh sekretariat tim asesor dengan meneliti kelengkapan berkas. Dalam hal berkas usulan calon pengajar Diklat PIP dinilai lengkap, berkas diteruskan kepada tim asesor untuk dilakukan asesmen terhadap kualifikasi khusus calon pengajar Diklat PIP. Dalam hal berkas usulan calon pengajar Diklat PIP dinilai tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada calon pengajar Diklat PIP melalui Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP untuk dilengkapi.

## D. ASESMEN KUALIFIKASI KHUSUS

Asesmen dilakukan oleh tim asesor terhadap kualifikasi khusus bagi calon pengajar Diklat PIP setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh sekretariat tim asesor.

Dalam melakukan asesmen, tim asesor menggunakan parameter serta pembobotan dan penilaian terhadap dokumen pendukung, sebagai berikut:

1. Parameter Asesmen Kualifikasi Khusus Pengajar Diklat PIP
 

Parameter asesmen kualifikasi khusus pengajar Diklat PIP sebagai berikut:

  - a. Parameter Maheswara
    - 1) Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih
 

Asesmen dilakukan terhadap tingkat pendidikan formal jenjang pendidikan terakhir dari calon maheswara serta kesesuaian spesialisasi bidang ilmu pada jenjang pendidikan terakhir dengan mata Diklat PIP. Calon maheswara paling rendah berpendidikan diploma 4/strata 1 (D-4/S-1).
    - 2) Tingkat kompetensi
 

Asesmen dilakukan dengan cara menilai dokumen pendukung berupa sertifikat kompetensi atau dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan mata Diklat PIP yang dipilih.

- 3) Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Asesmen dilakukan dengan cara menilai tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih yang menunjukkan kompetensi andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial serta bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan mata Diklat PIP.

- 4) Tingkat pengalaman jabatan memimpin suatu organisasi/unit kerja berdasarkan surat keputusan atau surat keterangan.

b. Parameter Penceramah

- 1) Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Asesmen dilakukan terhadap tingkat pendidikan formal jenjang pendidikan terakhir dari calon penceramah serta kesesuaian spesialisasi bidang ilmu pada jenjang pendidikan terakhir dengan mata Diklat PIP.

- 2) Tingkat kompetensi

Asesmen dilakukan dengan cara menilai dokumen pendukung berupa sertifikat kompetensi atau dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan mata Diklat PIP yang dipilih.

- 3) Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih

Asesmen dilakukan dengan cara menilai tingkat relevansi pengalaman sebagai penceramah yang menunjukkan kompetensi andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial serta bidang spesialisasi sesuai dengan Mata Diklat PIP.

2. Pembobotan dan Penilaian Hasil Asesmen Kualifikasi Khusus

a. Pembobotan dan penilaian calon maheswara:

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
1	Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat PIP yang dipilih	Memiliki pendidikan terakhir Strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan mata Diklat PIP yang dipilih	6	20%
		Memiliki pendidikan terakhir Strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	
		Memiliki pendidikan terakhir Strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Memiliki pendidikan terakhir Strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		Memiliki pendidikan terakhir Strata 1/Diploma IV (S1/D IV) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Memiliki pendidikan terakhir Strata 1/Diploma IV (S1/D IV) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
2	Tingkat kompetensi	Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	8	30%
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	7	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat tingkat kabupaten/kota dan	3	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih		
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat di bawah tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar pada diklat di bawah tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
3	Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan mata Diklat PIP yang dipilih	Memiliki pengalaman mengajar/melatih selama 9 (sembilan) tahun dan/atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	35%
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih selama 9 (sembilan) tahun dan/atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 5 (lima) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 5 (lima) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 2 (dua) tahun sampai	2	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih		
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
4	Tingkat pengalaman jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja	Memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan menteri/setara	5	15%
		Memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan organisasi/unit kerja eselon I/setara	4	
		Memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan organisasi/unit kerja eselon II/setara	3	
		Memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan organisasi/unit kerja eselon III/setara	2	
		Memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan organisasi/unit kerja eselon IV/setara	1	

Penilaian untuk calon maheswara:

NO.	PARAMETER	MEKANISME PENILAIAN
1	Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{6} \times 20\%$
2	Tingkat kompetensi	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{8} \times 30\%$
3	Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{8} \times 35\%$
4	Tingkat pengalaman jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja dengan dokumen pendukung surat keputusan atau surat keterangan	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{5} \times 15\%$
SKOR AKHIR = Jumlah Nilai Parameter (1 + 2 + 3 + 4)		

Hasil asesmen setiap calon maheswara akan terklasifikasi menjadi 4 (empat) kualifikasi, yaitu utama, madya, pratama, dan tidak memenuhi kualifikasi. Kelulusan calon maheswara ditetapkan berdasarkan rata-rata agregat (bobot x nilai) dari seluruh asesor sebagai berikut:

RATA-RATA AGREGAT JUMLAH NILAI	KUALIFIKASI	REKOMENDASI
93 – 100	Utama	Mengikuti pelatihan bagi pengajar Diklat PIP ( <i>training of trainer</i> ) mengenai Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila dengan bobot pembelajaran 6 (enam) JP
82 – 92,99	Madya	Mengikuti pelatihan bagi pengajar Diklat PIP ( <i>training of trainer</i> ) dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP
71 – 81,99	Pratama	
<70,99	Tidak Memenuhi Kualifikasi	-

b. Pembobotan dan penilaian untuk penceramah:

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
1	Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	Memiliki pendidikan terakhir strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	8	20%
		Memiliki pendidikan terakhir strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	7	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		Memiliki pendidikan terakhir strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	
		Memiliki pendidikan terakhir strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	
		Memiliki pendidikan terakhir diploma IV/ Strata (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Memiliki pendidikan terakhir diploma IV/ Strata (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Memiliki pendidikan terakhir di bawah Diploma IV/ Strata 1 (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Memiliki pendidikan terakhir di bawah Diploma IV/ Strata 1 (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
2	Tingkat kompetensi	Memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	30%
		Memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		Memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
3	Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	Memiliki pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah selama 9 (sembilan) tahun dan/atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	50%
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah selama 9 (delapan) tahun dan/atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah antara 5 (lima) tahun	4	



NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih		
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah antara 5 (lima) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	

Penilaian parameter untuk calon penceramah sebagai berikut:

NO.	PARAMETER	MEKANISME PENILAIAN
1	Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{8} \times 20\%$
2	Tingkat kompetensi	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{6} \times 30\%$
3	Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{8} \times 50\%$
SKOR AKHIR = Jumlah Nilai Parameter (1 + 2 + 3)		

Hasil asesmen setiap calon penceramah akan terklasifikasi menjadi 4 (empat) kualifikasi, yaitu utama, madya, pratama, dan tidak memenuhi kualifikasi. Kelulusan calon penceramah ditetapkan berdasarkan rata-rata agregat (bobot x nilai) dari seluruh asesor sebagai berikut:

RATA RATA AGREGAT (BOBOT X NILAI)	KUALIFIKASI	REKOMENDASI
93 – 100	Utama	Mengikuti pelatihan bagi pengajar Diklat PIP ( <i>training of trainer</i> ) mengenai Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila dengan bobot pembelajaran 6 (enam) JP
82 – 92,99	Madya	Mengikuti pelatihan bagi pengajar Diklat PIP ( <i>training of trainer</i> ) dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP
71 – 81,99	Pratama	
<70,99	Tidak Memenuhi Kualifikasi	-

Hasil akhir asesmen pengajar Diklat PIP dibahas dan diputus secara musyawarah untuk mufakat dalam rapat pleno tim asesor yang dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang. Hasil akhir penilaian merupakan kompilasi penilaian dari seluruh anggota tim asesor untuk masing-masing calon pengajar Diklat PIP. Penilaian akhir tim asesor mencakup:

1. Kompilasi penilaian dari seluruh asesor untuk masing-masing calon maheswara dan calon penceramah;
2. Klasifikasi calon maheswara dan calon penceramah dengan tingkat kompetensi masing-masing berdasarkan kompilasi penilaian; dan
3. Rekomendasi kepada calon maheswara dan calon penceramah yaitu:
  - a. mengikuti pelatihan bagi pengajar Diklat PIP (*training of trainer*) mengenai Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila dengan bobot pembelajaran 6 (enam) JP untuk calon pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi utama; atau
  - b. Mengikuti pelatihan bagi pengajar Diklat PIP (*training of trainer*) dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP untuk calon pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi madya dan pratama.

Keputusan hasil asesmen dan rekomendasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Asesmen yang ditandatangani oleh seluruh asesor yang hadir. Berita Acara Hasil Asesmen disampaikan oleh sekretaris tim asesor kepada Deputi dengan surat pengantar. Deputi melaporkan hasil asesmen kepada Kepala dengan permohonan untuk pelaksanaan penelusuran rekam jejak terhadap calon pengajar Diklat PIP oleh BPIP dan/atau instansi yang berwenang.

#### D. WAWANCARA (jika dibutuhkan)

Hasil asesmen dapat ditindaklanjuti dengan wawancara oleh tim asesor. Proses wawancara dilakukan dalam hal diperlukan pendalaman terhadap kesesuaian data dan hasil asesmen. Proses wawancara dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.

#### E. PENELUSURAN REKAM JEJAK

Penelusuran rekam jejak dilaksanakan oleh BPIP dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan permohonan tertulis dari BPIP. Penelusuran rekam jejak dilakukan untuk memetakan sikap, perilaku, dan pola pikir, baik terkait dengan hubungan sosial maupun dalam orientasi politik dan ideologi terhadap calon pengajar Diklat PIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Deputi memberikan laporan kepada Kepala atas hasil analisis penelusuran rekam jejak dan penentuan usulan nama calon pengajar Diklat PIP yang layak mengikuti pelatihan bagi pengajar Diklat PIP (*training of trainer*).

#### F. PELATIHAN BAGI PENGAJAR DIKLAT PIP (*TRAINING OF TRAINER*)

Pengajar Diklat PIP yang lulus penelusuran rekam jejak mengikuti pelatihan bagi pengajar Diklat PIP (*training of trainer*) sesuai dengan rekomendasi tim asesor.

#### G. PENETAPAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Calon pengajar Diklat PIP yang telah dinyatakan lulus pelatihan bagi pengajar Diklat PIP (*training of trainer*) diusulkan oleh Deputi kepada Kepala untuk ditetapkan sebagai pengajar Diklat PIP dan diberikan sertifikat. Sertifikat pengajar Diklat PIP berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN TUGAS, SERTIFIKASI ULANG, DAN KENAIKAN KUALIFIKASI**  
**PENGAJAR DIKLAT PIP**

Sertifikat pengajar Diklat PIP merupakan dasar bagi BPIP dan penyelenggara Diklat PIP yang terakreditasi oleh BPIP dalam memberikan tugas kepada pengajar Diklat PIP untuk mengajar Mata Diklat PIP dalam pelaksanaan Diklat PIP pada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Penugasan kepada pengajar Diklat PIP diberikan sesuai dengan kualifikasi masing-masing pengajar Diklat PIP. Untuk itu, seorang pengajar Diklat PIP perlu terus menjaga dan meningkatkan kompetensinya agar dapat menjalankan perannya sebagai pengajar Diklat PIP.

**A. PELAKSANAAN TUGAS**

Pengajar Diklat PIP harus melaksanakan tugas sesuai kualifikasinya sebagai maheswara atau penceramah paling sedikit 2 (dua) kali per tahun atau 12 (dua belas) JP dalam jangka waktu masa berlakunya sertifikat. Pelaksanaan tugas merupakan syarat bagi pengajar Diklat PIP dalam mengajukan permohonan Sertifikasi ulang kepada BPIP setelah jangka waktu masa berlaku sertifikat berakhir.

Pengajar Diklat PIP yang telah mendapatkan sertifikat dapat ditugaskan oleh BPIP dan/atau penyelenggara Diklat PIP yang terakreditasi oleh BPIP. Penugasan pengajar Diklat PIP dilakukan berdasarkan kesesuaian kualifikasi pengajar Diklat PIP dengan peserta Diklat PIP sebagai berikut:

1. Peserta Diklat PIP reguler dengan bobot pembelajaran paling singkat 32 (tiga puluh dua) JP

KUALIFIKASI PESERTA DIKLAT PIP	APARATUR NEGARA		
	ASN	TNI	POLRI
Utama	a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan d. Pejabat Fungsional Ahli Utama.	a. Jenderal; b. Letnan Jenderal; c. Mayor Jenderal; d. Brigadir Jenderal.	a. Jenderal Polisi; b. Komisar Jendral Polisi; c. Inspektur Jenderal Polisi; dan d. Brigadir Jenderal Polisi.
Madya atau Menengah	a. Pejabat Administrator; b. Pejabat Fungsional Ahli Madya; c. Pejabat Pengawas; dan d. Pejabat Fungsional Ahli Muda.	a. Kolonel; b. Letnan Kolonel; c. Mayor; dan d. Kapten.	a. Komisar Besar Polisi; b. Ajun Komisar Besar Polisi; dan c. Komisar Polisi.

Pratama atau Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Fungsional Ahli Pertama;</li> <li>b. Pejabat Fungsional Terampil; dan</li> <li>c. Pejabat Pelaksana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Strata Perwira Pertama (Letnan Satu);</li> <li>b. Strata Bintara; dan</li> <li>c. Strata Tamtama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Strata Perwira Pertama (Ajun Komisaris Polisi, Inspektur Satu, dan Inspektur Dua);</li> <li>b. Strata Bintara; dan</li> <li>c. Strata Tamtama.</li> </ul>
--------------------	---	--	---

2. Peserta Diklat PIP khusus dengan bobot pembelajaran paling singkat 16 (enam belas) JP

KUALIFIKASI PESERTA DIKLAT PIP	ORGANISASI SOSIAL POLITIK (ORGANISASI MASYARAKAT/ ORGANISASI POLITIK)	PERGURUAN TINGGI	KOMPONEN MASYARAKAT LAINNYA (KOMUNITAS DAN PERSEORANGAN)
Utama	Dewan Pengurus Pusat (DPP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor;</li> <li>b. Wakil Rektor;</li> <li>c. Direktur; dan</li> <li>d. Dekan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Pengurus Pusat (DPP); dan</li> <li>b. Perseorangan.</li> </ul>
Madya atau Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Pengurus Wilayah (DPW);</li> <li>b. Dewan Pengurus Cabang (DPC).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Jurusan;</li> <li>b. Kepala Program studi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Pengurus Wilayah (DPW);</li> <li>b. Dewan Pengurus Cabang (DPC); dan</li> <li>c. Perseorangan.</li> </ul>
Pratama atau Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC);</li> <li>b. Dewan Pengurus Ranting (DPRt); dan</li> <li>c. Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART).</li> </ul>	Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC);</li> <li>b. Dewan Pengurus Ranting (DPRt);</li> <li>c. Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART); dan</li> <li>d. Perseorangan.</li> </ul>

Berdasarkan kualifikasi peserta Diklat PIP di atas, penugasan pengajar Diklat PIP sebagai berikut:

PENGAJAR DIKLAT PIP	KUALIFIKASI PENGAJAR DIKLAT PIP	PENGGUNAAN SERTIFIKAT
Maheswara	Utama	Memberikan informasi berupa pengetahuan, disposisi (sikap dan komitmen), dan tindakan kepada peserta Diklat PIP reguler dengan kualifikasi utama, madya atau menengah, dan pratama atau dasar dalam Diklat PIP bagi aparatur negara (ASN, TNI, Polri), anggota organisasi sosial politik (organisasi masyarakat/organisasi politik), civitas perguruan tinggi, dan komponen masyarakat lainnya (komunitas dan perseorangan) dan pelatihan bagi pengajar Diklat PIP ( <i>training of trainer</i> )
	Madya	Memberikan informasi berupa pengetahuan, disposisi (sikap dan komitmen), dan tindakan kepada peserta Diklat PIP reguler dengan kualifikasi madya atau menengah, dan pratama atau dalam Diklat PIP bagi aparatur negara (ASN, TNI, Polri), anggota organisasi sosial politik (organisasi masyarakat/organisasi politik), civitas perguruan tinggi, dan komponen masyarakat lainnya (komunitas dan perseorangan), Diklat PIP bagi Purnapaskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon Paskibraka untuk pendekatan pembelajaran aktif
	Pratama	Memberikan informasi berupa pengetahuan, disposisi (sikap dan komitmen), dan tindakan kepada peserta Diklat PIP reguler dengan kualifikasi dasar atau pratama dalam Diklat PIP bagi aparatur negara (ASN, TNI, Polri), anggota organisasi sosial politik (organisasi masyarakat/organisasi politik), civitas perguruan tinggi, dan komponen masyarakat lainnya (komunitas dan perseorangan), Diklat PIP bagi Purnapaskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila,

PENGAJAR DIKLAT PIP	KUALIFIKASI PENGAJAR DIKLAT PIP	PENGGUNAAN SERTIFIKAT
		dan pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon Paskibraka untuk pendekatan pembelajaran aktif
Penceramah	Utama	Memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat PIP khusus dengan kualifikasi utama, madya atau menengah, dan pratama atau dasar bagi anggota organisasi sosial politik (organisasi masyarakat/organisasi politik), civitas perguruan tinggi, dan komponen masyarakat lainnya (komunitas dan perseorangan)
	Madya	Memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat PIP khusus dengan kualifikasi madya atau menengah dan pratama atau dasar bagi organisasi sosial politik (organisasi masyarakat/organisasi politik), civitas perguruan tinggi, dan komponen masyarakat lainnya (komunitas dan perseorangan)
	Pratama	Memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat PIP khusus dengan kualifikasi pratama atau dasar bagi organisasi sosial politik (organisasi masyarakat/organisasi politik), civitas perguruan tinggi, dan komponen masyarakat lainnya (komunitas dan perseorangan) serta pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk pendekatan pembelajaran aktif

Dalam hal terdapat kondisi yang tidak memungkinkan terpenuhinya frekuensi pelaksanaan tugas sebagai pengajar Diklat PIP dalam periode masa berlakunya sertifikat, pengajar Diklat PIP dapat mengikuti kegiatan PIP selama jangka waktu masa berlakunya sertifikat. Kegiatan PIP yang dapat dipertimbangkan sebagai pengganti tugas pengajar Diklat PIP meliputi:

1. kegiatan PIP yang memiliki relevansi dengan peningkatan kompetensi atau pengetahuan pengajar Diklat PIP, misalnya menghadiri sosialisasi PIP, mengikuti seminar/lokakarya/simposium dengan tema berkaitan dengan Pancasila, dan lain-lain;

2. kegiatan PIP yang memiliki relevansi dengan peningkatan pengetahuan pengajar kegiatan PIP, misalnya menjadi narasumber dalam sosialisasi PIP atau seminar/lokakarya/simposium dengan tema berkaitan dengan Pancasila, membuat tulisan mengenai Pancasila, dan lain-lain; dan
3. kegiatan PIP lainnya dalam rangka pembinaan dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### B. SERTIFIKASI ULANG


Pengajar Diklat PIP dapat mengajukan Sertifikasi ulang kepada BPIP paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya sertifikat yang bersangkutan berakhir. Pengajuan Sertifikasi ulang dilakukan secara luring atau daring menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP dengan melampirkan dokumen pendukung pelaksanaan tugas sebagai pengajar Diklat PIP.

Berkas permohonan Sertifikasi ulang dilakukan verifikasi dan validasi dokumen pendukung oleh sekretariat tim asesor. Dalam hal berkas dinilai tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pengajar Diklat PIP melalui Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP untuk dilengkapi. Berkas permohonan Sertifikasi ulang yang telah lengkap diserahkan oleh sekretaris tim asesor kepada tim asesor untuk dilakukan asesmen kualifikasi khusus.

Tim asesor melakukan penilaian kelayakan Sertifikasi ulang secara musyawarah mufakat dalam forum rapat luring atau daring yang dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang. Keputusan rapat dituangkan dalam Berita Acara Sertifikasi Ulang yang ditandatangani oleh seluruh asesor yang hadir. Sekretaris tim asesor menyampaikan Berita Acara Sertifikasi Ulang kepada Deputi dengan surat pengantar.


Deputi menyampaikan kepada Kepala mengenai usulan nama pengajar Diklat PIP yang layak untuk ditetapkan kembali sebagai pengajar Diklat PIP dan diberikan sertifikat. Usulan nama dituangkan dalam bentuk rancangan keputusan Kepala. Sertifikat pengajar Diklat PIP berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.





### C. KENAIKAN KUALIFIKASI

Pengajar Diklat PIP dapat mengajukan kenaikan kualifikasi kepada BPIP pada saat periode pelaksanaan Sertifikasi. Pengajuan kenaikan kualifikasi dilakukan secara luring atau daring menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP dengan melampirkan dokumen pendukung kenaikan kualifikasi. Prosedur Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Bab II berlaku secara mutatis mutandis untuk prosedur pengajuan kenaikan kualifikasi setingkat lebih tinggi, kecuali penelusuran rekam jejak.



BAB IV  
FORMULIR DAN SERTIFIKAT

A. FORMULIR SURAT USULAN SERTIFIKASI MAHESWARA

KOP SURAT

..., tanggal, bulan, tahun

Nomor : ... / ... / ...  
Hal : Surat Usulan Calon Peserta  
Sertifikasi Maheswara Diklat  
PIP  
Lampiran : ...

Yth. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  
u.p. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  
di Jakarta

Sehubungan dengan pengumuman sertifikasi pengajar Diklat PIP Nomor: (nomor surat) tanggal (tanggal bulan tahun penerbitan surat), dengan ini kami mengusulkan pegawai di bawah ini:

No.	Nama	Instansi	Jabatan	Pangkat/ Golongan	NIP/NRP	NIK
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst						

untuk mengikuti sertifikasi maheswara, dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPIP. Untuk informasi mengenai pengusulan peserta sertifikasi tersebut dapat menghubungi ... (nama PIC lembaga pengusul dan nomor telepon genggam).

Sebagai kelengkapan, kami sampaikan seluruh berkas kelengkapan administrasi yang ditentukan, sebagai berikut:

1. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
2. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 latar belakang warnamerah;
3. Fotokopi ijazah terakhir;
4. Fotokopi sertifikat diklat atau pelatihan yang pernah diikuti;
5. Bukti pengalaman mengajar/melatih minimal 5 (tahun) tahun (dibuktikan dengan surat keputusan atau surat tugas mengajar dari instansi yg berwenang);
6. Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
7. Fotokopi kenaikan pangkat terakhir; dan
8. Bukti pengalaman berorganisasi.

Seluruh berkas kelengkapan administrasi di atas telah kami unggah ke dalam google link (tautan pendaftaran).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pimpinan Instansi  
(Nama Jelas)

## B. FORMULIR SURAT USULAN SERTIFIKASI PENCERAMAH

## KOP SURAT

..., tanggal, bulan, tahun

Nomor : ... / ... / ...  
 Hal : Surat Usulan Calon Peserta  
 Sertifikasi Penceramah Diklat  
 PIP  
 Lampiran :

Yth. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  
 u.p. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  
 di Jakarta

Sehubungan dengan pengumuman sertifikasi pengajar Diklat PIP Nomor: (*nomor surat*) tanggal (tanggal bulan tahun penerbitan surat), dengan ini kami mengusulkan pegawai di bawah ini:

No.	Nama	Organisasi/ Instansi	Jabatan*	NIK
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				

untuk mengikuti sertifikasi penceramah, dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPIP. Untuk informasi mengenai pengusulan peserta sertifikasi tersebut dapat menghubungi ... (*nama PIC lembaga pengusul dan nomor telepon genggam*).

Sebagai kelengkapan, kami sampaikan seluruh berkas kelengkapan administrasi yang ditentukan, sebagai berikut :

1. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
  2. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 latar belakang warna merah;
  3. Fotokopi ijazah terakhir;
  4. Fotokopi sertifikat diklat atau pelatihan yang pernah diikuti;
  5. Bukti pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah minimal 5 (tahun) tahun (dibuktikan dengan surat penugasan mengajar/melatih dari instansi yg berwenang); dan
  6. Fotokopi surat keputusan jabatan/pengalaman organisasi (apabila tersedia\*).
- Seluruh berkas kelengkapan administrasi di atas telah kami unggah ke dalam google link (*tautan pendaftaran*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
 Pimpinan Organisasi/Instansi  
 (Nama Jelas)

## C. FORMULIR SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Tempat/Tanggal Lahir : ...../.....  
 Pekerjaan : .....  
 Jabatan : .....  
 Instansi/Unit Kerja : .....  
 Alamat rumah : .....


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bersedia mengikuti dan menaati seluruh proses sertifikasi pengajar Diklat PIP.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang membuat pernyataan,



(Nama Lengkap)

## D. PENDAFTARAN SERTIFIKASI PENGAJAR DIKLAT PIP

## 1. FORMULIR ASESMEN MAHESWARA

## DATA/INFORMASI ASESOR

Nama :  
 Jabatan :  
 NIK :  
 Surel :  
 Nomor Telpon/HP :

## DATA/INFORMASI ASESI

Nama :  
 Pekerjaan :  
 NIK :  
 Jenis Kelamin :  
 Surel :  
 Nomor Telpon/HP :

Mata Diklat PIP Pilihan (hanya boleh 1 pilihan):

- Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- Pokok-pokok pikiran Pancasila;
- Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- Demokrasi Pancasila;
- Sistem ekonomi Pancasila; dan
- Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

1. Asesmen aspek Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih dengan bobot 20% dan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai 6  
 Nilai 6 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir Strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih
- b. Nilai 5  
 Nilai 5 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir Strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih
- c. Nilai 4  
 Nilai 4 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir Strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- d. Nilai 3  
 Nilai 3 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir Strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih
- e. Nilai 2  
 Nilai 2 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir Strata 1/Diploma IV (S1/D IV) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih
- f. Nilai 1  
 Nilai 1 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir Strata 1/Diploma IV (S1/D IV) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih

Nilai hasil asesmen aspek tingkat Pendidikan formal:...

2. Asesmen aspek tingkat kompetensi dengan bobot 30% dan kriteria penilaian sebagai berikut:
  - a. Nilai 8  
Nilai 8 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada Diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih
  - b. Nilai 7  
Nilai 7 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - c. Nilai 6  
Nilai 6 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat tingkat Provinsi dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - d. Nilai 5  
Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat tingkat Provinsi dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - e. Nilai 4  
Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat tingkat Kabupaten/Kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - f. Nilai 3  
Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat tingkat Kabupaten/Kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - g. Nilai 2  
Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat di bawah tingkat Kabupaten/Kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - h. Nilai 1  
Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP Mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat di bawah tingkat Kabupaten/Kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Nilai hasil asesmen aspek tingkat kompetensi:...
3. Asesmen aspek tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan mata Diklat PIP yang dipilih, dengan bobot 35% dan kriteria penilaian sebagai berikut:
  - a. Nilai 6  
Nilai 6 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik 9 (sembilan) tahun dan/atau dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

- b. Nilai 5  
Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik 9 (sembilan) tahun dan/atau dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - c. Nilai 4  
Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 5 (lima) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - d. Nilai 3  
Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 5 (lima) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - e. Nilai 2  
Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - f. Nilai 1  
Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- Nilai hasil asesmen aspek tingkat relevansi pengalaman mengajar/mendidik: ...
4. Asesmen aspek tingkat pengalaman jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja dengan bobot 15% dan kriteria penilaian sebagai berikut:
- a. Nilai 5  
Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan menteri/setara.
  - b. Nilai 4  
Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon calon Maheswara Diklat PIP memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan eselon I/setara.
  - c. Nilai 3  
Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon calon Maheswara Diklat PIP memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan eselon II/setara.
  - d. Nilai 2  
Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon calon Maheswara Diklat PIP memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan eselon III/setara
  - e. Nilai 1  
Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon calon Maheswara Diklat PIP memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan eselon IV/setara.
- Nilai hasil asesmen aspek tingkat pengalaman jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja: ...



Rekomendasi Asesor:

1. Jumlah Total Nilai Hasil Asesmen = A + B + C + D = ...
2. Klasifikasi peserta:

Rata-rata Agregat Jumlah Nilai	Kualifikasi
93 – 100	Calon Maheswara Diklat PIP dengan kualifikasi utama
82 – 92,99	Calon Maheswara Diklat PIP dengan kualifikasi madya
71 – 81,99	Calon Maheswara Diklat PIP dengan kualifikasi pratama
<70,99	Tidak memenuhi kualifikasi

## 2. FORMULIR ASESMEN PENCERAMAH

### DATA/INFORMASI ASESOR

Nama :  
 Jabatan :  
 NIK :  
 Surel :  
 Nomor Telpon/HP :

### DATA/INFORMASI ASESI

Nama :  
 Pekerjaan :  
 NIK :  
 Jenis Kelamin :  
 Surel :  
 Nomor Telpon/HP :

Mata Diklat PIP Pilihan (hanya boleh 1 pilihan):

- Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- Pokok-pokok pikiran Pancasila;
- Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- Demokrasi Pancasila;
- Sistem ekonomi Pancasila; dan
- Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

1. Asesmen aspek tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih dengan bobot 20% dan kriteria penilaian sebagai berikut:
  - a. Nilai 8  
 Nilai 8 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - b. Nilai 7  
 Nilai 7 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih;
  - c. Nilai 6  
 Nilai 6 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - d. Nilai 5  
 Nilai 5 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih;
  - e. Nilai 4  
 Nilai 4 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah Diploma IV/ Strata 1 (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - f. Nilai 3  
 Nilai 3 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah Diploma IV/ Strata (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih; dan

- g. Nilai 2  
 Nilai 2 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah di bawah Diploma IV/ Strata 1 (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- h. Nilai 1  
 Nilai 1 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah di bawah Diploma IV/ Strata 1 (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih  
 Nilai hasil asesmen aspek tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih: ...
2. Aspek tingkat kompetensi peserta sebagai penceramah dengan bobot 30% dan kriteria nilai sebagai berikut:
- a. Nilai 6  
 Nilai 6 diberikan dengan kriteria calon penceramah memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- b. Nilai 5  
 Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon penceramah memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- c. Nilai 4  
 Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon penceramah memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- d. Nilai 3  
 Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon penceramah memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- e. Nilai 2  
 Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon penceramah memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- f. Nilai 1  
 Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon penceramah memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.  
 Nilai hasil asesmen aspek tingkat kompetensi: ...
3. Asesmen aspek tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih, dengan bobot 50% dan kriteria nilai sebagai berikut:
- a. Nilai 6  
 Nilai 6 diberikan dengan kriteria calon penceramah Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih 9 (sembilan) tahun atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

- b. Nilai 5  
Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon penceramah Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih selama 9 (sembilan) tahun atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- c. Nilai 4  
Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon penceramah Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih selama 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- d. Nilai 3  
Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon penceramah Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih antara 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- e. Nilai 2  
Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon penceramah Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih selama 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- f. Nilai 1  
Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon penceramah Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Nilai hasil asesmen aspek tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih:  
...

Rekomendasi Asesor:

1. Jumlah Total Nilai Hasil Asesmen = A + B + C = ...
2. Klasifikasi peserta:

Rata-rata Agregat Jumlah Nilai	Kualifikasi
93 – 100	Calon penceramah Diklat PIP dengan kualifikasi utama
82 – 92,99	Calon penceramah Diklat PIP dengan kualifikasi madya
71 – 81,99	Calon penceramah Diklat PIP dengan kualifikasi pratama
<70,99	Tidak memenuhi kualifikasi

## SERTIFIKAT MAHESWARA

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA****SERTIFIKAT MAHESWARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Nomor: ...../DL.00.03/...../...../Ka. BPIP

Berdasarkan Keputusan Kepala Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, menyatakan bahwa:

Pasfoto Ukuran 4 x 6 Latar Merah	Nama	: ABCD EFGH
	NIP / NRP / NIK	: 1234567890
	Tempat, Tanggal Lahir	: (tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)

telah lulus proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan memenuhi persyaratan kualifikasi **Maheswara (diisi dengan tingkatan penceramah yang didapat)** Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk materi **(diisi dengan materi yang dipilih Maheswara)**. Sertifikat ini memiliki masa berlaku selama 4 tahun sejak tanggal **(tanggal) (bulan) (tahun)** sampai dengan tanggal **(tanggal) (bulan) (tahun)**.

Jakarta, **(tanggal) (bulan) (tahun)**  
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

## SERTIFIKAT PENCERAMAH

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA****SERTIFIKAT PENCERAMAH  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Nomor: ...../DL.00.03/...../...../Ka. BPIP

Berdasarkan Keputusan Kepala Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, menyatakan bahwa:

Pasfoto  
Ukuran 4 x 6  
Latar Merah

Nama : **ABCD EFGH**NIP / NRP / NIK : **1234567890**Tempat, Tanggal Lahir : **(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)**

telah lulus proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan memenuhi persyaratan kualifikasi **Penceramah (diisi dengan tingkatan penceramah yang didapat)** Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk materi **(diisi dengan materi yang dipilih Penceramah)**. Sertifikat ini memiliki masa berlaku selama 4 tahun sejak tanggal **(tanggal) (bulan) (tahun)** sampai dengan tanggal **(tanggal) (bulan) (tahun)**.

Jakarta, **(tanggal) (bulan) (tahun)**  
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

FORMAT BERITA ACARA ASESMEN CALON MAHESWARA



DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 Jl. Veteran III No. 2, RT. 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota  
 Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110  
 Telp. 021-3505200 | Fax. 021-3505200 | Email. persuratan@bpip.go.id

BERITA ACARA ASESMEN CALON MAHESWARA

Pada hari ini ... tanggal ... berlokasi di ..., kami Tim Asesor telah melakukan asesmen kualifikasi khusus kepada Calon Maheswara berdasarkan 4 (empat) parameter utama, yakni (1) tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih; (2) tingkat kompetensi; (3) tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan PIP yang dipilih; dan (4) tingkat pengalaman jabatan memimpin organisasi/unit kerja, dengan melakukan verifikasi dan validasi, asesmen kualifikasi khusus, dan/atau wawancara terhadap kesahihan dan keautentikan kelengkapan dokumen pendukung asesmen dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Rata-rata Nilai				Agregat Rata-rata Nilai	Kualifikasi
			Parameter (1)	Parameter (2)	Parameter (3)	Parameter (4)		
1.								
2.								
3.								
4.								

Demikian Berita Acara Asesmen Calon Maheswara dibuat untuk digunakan sebagai acuan dalam proses sertifikasi selanjutnya.

Tim Asesor,

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua/Anggota	
2.		Wakil Ketua/Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

FORMAT BERITA ACARA ASESMEN CALON PENCERAMAH



DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 Jl. Veteran III No. 2, RT. 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota  
 Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110  
 Telp. 021-3505200 | Fax. 021-3505200 | Email. persuratan@bpip.go.id

BERITA ACARA ASESMEN CALON PENCERAMAH

Pada hari ini ... tanggal ... berlokasi di ..., kami Tim Asesor telah melakukan asesmen kualifikasi khusus kepada Calon Penceramah berdasarkan 3 (tiga) parameter utama, yakni (1) tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih; (2) tingkat kompetensi; dan (3) tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih, dengan melakukan verifikasi dan validasi, asesmen kualifikasi khusus, dan/atau wawancara terhadap kesahihan dan keautentikan kelengkapan dokumen pendukung asesmen dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Rata-rata Nilai			Agregat Rata-rata Nilai	Kualifikasi
			Parameter (1)	Parameter (2)	Parameter (3)		
1.							
2.							
3.							
4.							

Demikian Berita Acara Asesmen Calon Penceramah dibuat untuk digunakan sebagai acuan dalam proses sertifikasi selanjutnya.

Tim Asesor,

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua/Anggota	
2.		Wakil Ketua/Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	



## BAB V PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian Sertifikasi dalam rangka mewujudkan Sertifikasi yang sistematis, terencana, terpadu, dan terstandar serta berkesinambungan untuk menghasilkan pengajar Diklat PIP yang kompeten dan profesional.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI